



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.50.656.462.300,00 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima tiga rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 22 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
(1)	(2)	(3)
<b>I</b>	<b>KECAMATAN SUKADANA</b>	
1	SUTERA	Rp 1,164,192,500
2	PANGKALAN BUTON	Rp 1,145,560,400
3	SEJAHTERA	Rp 1,147,108,800
4	SIMPANG TIGA	Rp 1,124,772,900
5	BENAWAI AGUNG	Rp 1,130,578,300
6	HARAPAN MULIA	Rp 1,165,239,700
7	PAMPANG HARAPAN	Rp 1,124,215,300
8	SEDAHAN JAYA	Rp 1,147,224,100
9	GUNUNGSEMBILAN	Rp 1,150,533,600
10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 1,130,132,600
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11,429,558,200</b>
<b>II</b>	<b>KECAMATAN SIMPANG HILIR</b>	
1	TELUKMELANO	Rp 1,125,988,300
2	NIPAH KUNING	Rp 1,181,372,800
3	PEMANGKAT	Rp 1,132,631,500
4	PADU BANJAR	Rp 1,209,072,700
5	PENJALAN HILIR	Rp 1,277,161,800
6	SUNGAIMATA-MATA	Rp 1,361,531,400
7	BATU BARAT	Rp 1,254,890,400
8	PULAUKUMBANG	Rp 1,118,274,100
9	RANTAU PANJANG	Rp 1,160,008,400
10	MATAN JAYA	Rp 1,282,081,200
11	MEDAN JAYA	Rp 1,138,605,700
12	LUBUK BATU	Rp 1,121,083,700
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 14,362,702,000</b>
<b>III</b>	<b>KECAMATAN TELUK BATANG</b>	
1	MAS BANGUN	Rp 1,296,473,000
2	ALUR BANDUNG	Rp 1,208,081,000
3	TELUKBATANG	Rp 1,228,125,300
4	SUNGAIPADUAN	Rp 1,183,037,200
5	BANYU ABANG	Rp 1,215,657,200
6	TELUKBATANG SELATAN	Rp 1,154,421,700
7	TELUKBATANG UTARA	Rp 1,222,969,300
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 8,508,764,700</b>

<b>IV</b>	<b>KECAMATAN PULAU MAYA</b>	
1	TANJUNGSATAI	<i>Rp</i> 1,121,850,200
2	KEMBOJA	<i>Rp</i> 1,230,163,600
3	DUSUN KECIL	<i>Rp</i> 1,198,907,800
4	DUSUN BESAR	<i>Rp</i> 1,266,911,100
5	SATAI LESTARI	<i>Rp</i> 1,238,376,400
	<b>JUMLAH</b>	<b><i>Rp</i> 6,056,209,100</b>
<b>V</b>	<b>KECAMATAN SEPONTI</b>	
1	SEPONTI JAYA	<i>Rp</i> 1,152,418,300
2	TELAGA ARUM	<i>Rp</i> 1,134,019,900
3	WONOREJO	<i>Rp</i> 1,131,489,800
4	PODORUKUN	<i>Rp</i> 1,121,914,100
5	SUNGAI SEPETI	<i>Rp</i> 1,128,679,300
6	DURIAN SEBATANG	<i>Rp</i> 1,125,274,300
	<b>JUMLAH</b>	<b><i>Rp</i> 6,793,795,700</b>
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA</b>	
1	PELAPIS	<i>Rp</i> 1,139,227,400
2	BETOK JAYA	<i>Rp</i> 1,228,004,600
3	PADANG	<i>Rp</i> 1,138,200,600
	<b>JUMLAH</b>	<b><i>Rp</i> 3,505,432,600</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN ADD</b>	<b><i>Rp</i> 50,656,462,300</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI